

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	14
BAB III	15
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	15
3.1 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	15
3.1.1 Pendapatan - LRA	15
3.1.2 Belanja	15
3.1.3 Pendapatan - LO	18
3.1.4 Beban	18
3.1.5 Aset	20
3.1.6 Kewajiban	25
3.1.7 Ekuitas Dana	27
3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	28
BAB IV	29
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	29
BAB V	32
PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk

menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan anggaran tahun 2023 dijelaskan pada bab ini. Pada Tahun Anggaran 2023 dalam penetapan APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23.591.095.044,00. Ringkasan Perubahan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Ringkasan Perubahan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
5	BELANJA DAERAH	6.094.347.725,00	23.591.095.044,00
51	BELANJA OPERASI	6.094.347.725,00	23.591.095.044,00
5101	Belanja Pegawai	2.580.095.975,00	2.747.335.294,00
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.520.356.975,00	1.639.899.464,00
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.059.039.000,00	1.106.185.830,00
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	1.250.000,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	2.002.563.900,00	2.087.101.900,00
510201	Belanja Barang	1.412.104.000,00	513.803.400,00
510202	Belanja Jasa	459.127.900,00	1.291.488.000,00
510203	Belanja Pemeliharaan	8.575.000,00	10.180.000,00
510204	Belanja Perjalanan Dinas	122.757.000,00	271.630.500,00
5105	Belanja Hibah	1.511.687.850,00	18.756.657.850,00
510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	375.000.000	17.619.970.000,00

	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
510507	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00
	Jumlah Belanja	6.094.347.725	23.591.095.044,00

Pada tahun 2023 anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat tambahan sebesar Rp 17.496.747.319,00. Penambahan anggaran tersebut terbagi dalam jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja pegawai sebesar Rp 167.239.319,00
2. Belanja barang jasa sebesar Rp 84.538.000,00
3. Belanja hibah sebesar Rp 17.244.970.000,00

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2023 yang merupakan ukuran kinerja keuangan Tahun Anggaran 2023 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	%
5	BELANJA DAERAH	23.591.095.044,00	23.297.193.153,00	98,75
51	BELANJA OPERASI	23.591.095.044,00	23.297.193.153,00	98,75
5101	Belanja Pegawai	2.747.335.294,00	2.726.301.322,00	99,23
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.899.464,00	1.622.943.022,00	98,97
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.106.185.830,00	1.102.108.300,00	99,63
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.250.000,00	1.250.000,00	100
5102	Belanja Barang dan Jasa	2.087.101.900,00	2.014.233.981,00	96,51
510201	Belanja Barang	513.803.400,00	511.603.495,00	99,57
510202	Belanja Jasa	1.291.488.000,00	1.224.279.517,00	94,79
510203	Belanja Pemeliharaan	10.180.000,00	10.161.300,00	99,82

510204	Belanja Perjalanan Dinas	271.630.500,00	268.189.669,00	98,73
5105	Belanja Hibah	18.756.657.850,00	18.556.657.850,00	98,93
510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.619.970.000,00	17.419.970.000,00	98,86
510507	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850,00	1.136.687.850,00	100
	Jumlah Belanja	23.591.095.044,00	23.297.193.153,00	98,75
	Surplus (Defisit)	(23.591.095.044,00)	(23.297.193.153,00)	

Laporan realisasi anggaran yang tersaji diatas menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2023 dengan anggaran Rp. 23.591.095.044,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat merealisasikan sebesar Rp. 23.297.193.153,00 atau terealisasi sebesar 98,75%. Komponen Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah. Anggaran belanja operasi pada tahun 2023 Rp. 23.591.095.044 dan terealisasi sebesar Rp. 23.297.193.153,00 dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol dengan anggaran Rp. 2.747.335.294,00 terealisasi sebesar Rp. 2.726.301.322,00 (99,23%).
2. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 2.087.101.900,00 terealisasi Rp 2.014.233.981,00 (96,51), digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah dan belanja kegiatan bidang.
3. Belanja hibah. Anggaran belanja hibah Rp. 18.756.657.850,00 direalisasikan sebesar Rp. 18.556.657.850,00 (98,93%). penjelasan penggunaan dana hibah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja hibah bantuan keuangan kepada 10 Partai Politik sebesar Rp. 1.136.687.850,00
- b. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 17.419.970.000,00 terdiri dari :
 - Hibah uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Rp. 175.000.000,00
 - Hibah uang kepada KPU Rp. 13.766.358.400,00
 - Hibah uang kepada Bawaslu Rp. 3.478.611.600,00

B. Belanja Modal

Tidak ada belanja modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tahun 2023

2.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Pencapaian anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2023 didukung dari 6 program yang akan dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.3

Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasar Program dan Kegiatan

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
A.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.591.095.044,00	23.297.193.153,00	293.901.891,00	98,75
	BELANJA DAERAH	23.591.095.044,00	23.297.193.153,00	293.901.891,00	98,75
	BELANJA OPERASI	23.591.095.044,00	23.297.193.153,00	293.901.891,00	98,75
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA	3.229.437.194,00	3.198.535.548,00	30.901.646,00	99,04
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.746.085.294,00	2.725.051.322,00	21.033.972,00	99,23
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.746.085.294,00	2.725.051.322,00	21.033.972,00	99,23

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.000.000	170.979.990	4.020.010	97,70
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000	170.979.990	4.020.010	97,70
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.017.000,00	59.789.429,00	227.571,00	99,62
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.499.060,00	940,00	99,96
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000,00	6.999.000,00	1.000,00	99,98
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	6.728.900,00	21.100,00	99,69
2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.866.800,00	133.200,00	98,89
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.767.000,00	31.695.669,00	71.331,00	99,78
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.336.000,00	175.627.927,00	4.708.073,00	97,39
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.200.000,00	16.012.713,00	1.187.287,00	93,1
3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.922.000,00	78.000,00	98,44
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.136.000,00	154.693.214,00	3.442.786,00	97,82
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	67.998.900,00	67.086.880,00	912.020,00	98,66
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	37.249.670,00	750.330,00	98,03

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.998.900,00	24.844.410,00	154.490,00	99,38
4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.992.800,00	7.200,00	99,86
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	555.000.000,00	550.147.000,00	4.853.000,00	99,13
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	555.000.000,00	550.147.000,00	4.853.000,00	99,13
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	555.000.000,00	550.147.000,00	4.853.000,00	99,13
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	18.731.657.850	18.680.621.705	51.036.145,00	99,73
1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	18.731.657.850	18.680.621.705	51.036.145,00	99,73

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	18.731.657.850	18.680.621.705	51.036.145,00	99,73
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	215.000.000,00	15.000.000,00	200.000.000,00	6,98
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	215.000.000,00	15.000.000,00	200.000.000,00	6,98
1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	215.000.000,00	15.000.000,00	200.000.000,00	6,98
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	300.000.000,00	292.899.700,00	7.100.300,00	97,63
1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	300.000.000,00	292.899.700,00	7.100.300,00	97,63

No.	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300.000.000,00	292.899.700,00	7.100.300,00	97,63
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	560.000.000	559.989.200	10.800	100
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	560.000.000,00	559.989.200,00	10.800,00	100
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	550.000.000,00	549.989.500,00	10.500,00	100
1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	10.000.000	9.999.700,00	300,00	100

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada kendala yang berarti. Capaian kinerja keuangan yang tidak mencapai 100% adalah karena adanya efisiensi penggunaan anggaran. Namun demikian ada 1 program kegiatan yang capaian kinerja keuangannya kurang dari 50% yaitu :

Tabel 2.1.3
Program/Kegiatan Dengan Capaian Kurang Dari 50 %

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	215.000.000,00	15.000.000,00	6,98
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	215.000.000,00	15.000.000,00	6,98

Penjelasan :

Kegiatan yang tidak terlaksana pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Nilai belanja hibah yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp 200.000.000,00.

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan pada kegiatan tersebut yaitu masih terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari organisasi masyarakat yang akan diberi hibah sehingga proses pencairan dana hibah belum bisa dilanjutkan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Tidak ada anggaran dan realisasi pendapatan pada laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena bukan merupakan Perangkat Daerah penghasil PAD.

3.1.2. Belanja - LRA

3.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Pagu anggaran perubahan belanja operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 sebesar Rp. 23.591.095.044,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.297.193.153,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi-LRA TA 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	2023		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5101	Belanja Pegawai	2.747.335.294	2.726.301.322	2.539.359.804	2.487.101.701
5102	Belanja Barang Jasa	2.087.101.900	2.014.233.981	2.321.057.586	2.145.963.976
5105	Belanja Hibah	18.756.657.850	18.556.657.850	1.386.687.850	1.386.687.850
	Jumlah	23.591.095.044	23.297.193.153	6.281.305.240	6.053.753.527

Pagu anggaran belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 26% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2022. Sedangkan untuk realisasinya mengalami peningkatan sebesar 25,98% bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai - LRA

Pada Tahun 2023 anggaran belanja pegawai Rp. 2.747.335.294,00 terealisasi sebesar Rp. 2.726.301.322,00 (99,23%), penyerapan anggaran digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.487.101.701,00 atau 97,94 % dari anggaran sebesar Rp.2.539.359.804,00.

Tabel 3.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai-LRA TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA PEGAWAI	2.747.335.294,00	2.726.301.322,00	99,23	2.487.101.701,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.899.464,00	1.622.943.022,00	98,97	1.486.405.149,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.106.185.830,00	1.102.108.300,00	99,63	1.000.696.552,00

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini karena adanya penambahan PNS baru.

3.1.2.1.2 Belanja Barang Jasa -LRA

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 2.087.101.900,00 terealisasi Rp 2.014.233.981,00 (96,51%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA TA 2023

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.087.101.900	2.014.233.981	96,51	2.145.963.976
1.	Belanja Barang	513.803.400	511.603.495	99,57	200.788.392
2.	Belanja Jasa	1.291.488.000	1.224.279.517	94,80	1.796.647.291
3.	Belanja Pemeliharaan	10.180.000	10.161.300	99,82	20.846.050
4.	Belanja Perjalanan Dinas	271.630.500	268.189.669	98,73	127.682.243

3.1.2.1.3 Belanja Hibah -LRA

Anggaran belanja hibah Rp. 18.756.657.850,00 terealisasi sebesar Rp. 18.556.657.850,00 (98,93%).

Tabel 3.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah – LRA TA 2023

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi(Rp) Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA HIBAH	18.756.657.850	18.556.657.850	98,93	1.386.687.850
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.619.970.000	17.419.970.000	98,86	250.000.000
2.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.136.687.850	1.136.687.850	100	1.136.687.850

Penjelasan penggunaan dana hibah adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebesar Rp. 17.419.970.000,00 yang terdiri dari :
- Hibah uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama
 - Rp. 150.000.000,00
 - Hibah uang kepada KPU Rp. 13.766.358.400,00
 - Hibah uang kepada Bawaslu Rp. 3.478.611.600,00
- Terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja hibah. Selisih ini merupakan anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00. Target yang tidak tercapai disebabkan karena belum lengkapnya administrasi dari ormas yang akan diberi hibah.
- b. Realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada 10 partai politik yang duduk di DPRD sebesar Rp. 1.136.687.850,00

3.1.3. Pendapatan - LO

Tidak ada pendapatan - LO.

3.1.4. Beban - LO

Tabel 3.1.5

Rincian Beban-LO per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	BEBAN DAERAH	23.547.369.482,72	6.285.151.714,72	17.261.137.768,00
1.	Beban Operasi	23.547.369.482,72	6.285.151.714,72	17.261.137.768,00
1.a	Beban Pegawai	2.726.811.060,00	2.500.381.877,00	225.349.183,00
1.b	Beban Barang dan Jasa	2.014.119.975,00	2.149.298.890,00	(135.178.915,00)
1.c	Beban Hibah	18.556.657.850,00	1.386.687.850,00	17.169.970.000,00
1.d	Beban penyusutan dan Amortisasi	249.780.597,72	248.783.097,72	997.500,00
	Jumlah Beban	23.547.369.482,72	6.285.151.714,72	17.262.217.768,00

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Surplus Defisit LO	(23.547.369.482,72)	(6.285.151.714,72)	(17.262.217.768,00)

Beban Daerah Tahun 2023 Rp 23.547.369.482,72 meningkat Rp 17.262.217.768,00 dari Beban Daerah Tahun 2022. Beban Daerah Tahun 2023 terdiri dari Beban Operasi yang terbagi dalam Beban pegawai, Beban barang dan jasa, Beban Hibah, Beban penyusutan dan amortisasi.

Beban operasi terdiri dari:

1. Beban Pegawai

Beban pegawai sejumlah Rp. 2.726.811.060,00 berasal dari beban pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.622.943.022,00 ; Beban Tambahan. Penghasilan ASN sebesar Rp. 1.102.618.038,00 dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 1.250.000,00

2. Beban Barang Jasa

Beban barang jasa sejumlah Rp. 2.014.119.975,00 berasal dari beban barang Rp.512.153.595,00, beban jasa Rp. 1.223.615.411,00, beban pemeliharaan Rp.10.161.300,00 dan beban perjalanan dinas Rp. 268.189.669,00.

3. Beban Hibah

Beban hibah sebesar Rp. 18.556.657.850,00 digunakan untuk Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 17.419.970.000 ; Beban hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.136.687.850.

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi berjumlah Rp. 249.780.597,72 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 227.089.360,72 ; Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 21.444.487,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 1.246.750,00.

3.1.5. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Komposisi dan nilai saldo aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.871.347.952,62 yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.1.6
Saldo Aset-Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	ASET	1.871.347.952,62	2.121.756.010,34	
1.	Aset Lancar	112.500,00	739.960,00	(627.460)
2.	Aset Tetap	1.871..235.452,62	2.121.016.050,34	(1.873.907.902,62)

3.1.5.1 ASET LANCAR

Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 112.500,00. Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 627.460,00 dari tahun anggaran 2022. Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.7
Saldo Aset Lancar-Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Aset Lancar	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	ASET LANCAR			
1.	Kas dan Setara Kas	0,00	77.360,00	(77.360)
2.	Persediaan	112.500	662.600,00	(550.100)

Penjelasan :

1. Kas dan Setara Kas

Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>
Jumlah	0,00

Saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2023 adalah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kas dan Setara Kas	Saldo
1	Kas di Bank	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
	Jumlah Kas dan Setara Kas	0,00

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00.

2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset Lancar Persediaan pada akhir Tahun 2023 senilai Rp 112.500,00 terdiri dari persediaan barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Rekening	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Alat Tulis Kantor	2.500,00	291.850,00	(289.350)
2	Kertas dan Cover	110.000,00	370.750,00	(260.750)
	Jumlah	112.500,00	662.600,00	(550.100)

3.1.5.2 ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Akumulasi Penyusutan.

1. Tanah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

2. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
5. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2023 dan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.1.8
Saldo Aset Tetap-Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Rekening	Jenis Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1301	Tanah	442.000.000,00	442.000.000,00	0%
1302	Peralatan dan Mesin	2.294.204.467,00	2.294.204.467,00	0%
1303	Gedung dan Bangunan	1.072.224.350,00	1.072.224.350,00	0%
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.620.000,00	49.620.000,00	0%
1305	Aset tetap lainnya	10.700.000,00	10.700.000,00	0%
1307	Akumulasi Penyusutan	(1.997.513.364,38)	(1.747.732.766,66)	
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.642.043.622,38)	(1.414.954.261,66)	

130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(335.849.117,00)	(314.404.630,00)	
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(10.620.625,00)	(9.373.875,00)	
130704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)	
	Jumlah Aset	1.871.347.952,62	2.121.756.010,34	

Penjelasan :

- Nilai aset tetap tanah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 442.000.000,00. Tidak ada perubahan pada nilai aset tetap tanah.
- Aset tetap peralatan dan mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.294.204.467,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.294.204.467,00. Selama Tahun 2023 tidak ada pembelian peralatan dan mesin, juga tidak ada mutasi masuk dan keluar pada aset tetap peralatan dan mesin.
- Aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 49.620.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 49.620.000,00. Tidak ada penambahan pada jalan, jaringan, dan irigasi di tahun 2023.
- Aset tetap lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.700.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 10.700.000,00. Tidak ada mutasi aset pada aset tetap lainnya di tahun 2023 ini.
- Akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp. (1.997.513.364,38)

Jumlah total keseluruhan aset pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.871.347.952,62 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.121.756.010,34. Terdapat penurunan sebesar Rp. 250.408.057,72. Penurunan ini disebabkan karena adanya penyusutan aset.

Akumulasi penyusutan aset terdiri dari :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. (1.642.043.622,38)
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. (335.849.117,00)

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. (10.620.625,00)
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp (9.000.000,00)

3.1.6. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain dapat berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Tabel 3.1.9
Saldo Kewajiban-Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Rekening	Jenis Kewajiban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
21	Kewajiban jangka pendek	96.388.239,00	96.542.607,00	(1.234.368)
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	96.388.239,00	96.542.607,00	(1.234.368)

3.1.6.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang PPh Pusat Rp 0,00
2. Utang PPN Pusat Rp 0,00
3. Utang Pajak Daerah Rp 0,00

3.1.6.2 Utang Belanja

Utang belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 dan 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.1.10
Saldo Utang Belanja - Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Rekening	Jenis Utang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/penurunan %
2106	Utang Belanja	96.388.239,00	96.542.607,00	(1.234.368)
210601	Utang Belanja Pegawai	82.839.914,00	82.330.176,00	509.738
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	81.270.914,00	82.330.176,00	(1.059.262)
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.569.000,00	0,00	1.569.000
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	13.548.325,00	14.212.431,00	(664.106)
	Utang belanja jasa tenaga kebersihan	1.750.000,00	1.750.000,00	0
	Utang belanja jasa tenaga keamanan	10.500.000,00	10.500.000,00	0
	Utang belanja tagihan telepon	35.412,00	34.857,00	(555)
	Utang belanja tagihan Air	101.600,00	86.000,00	15.600
	Utang belanja tagihan Listrik	487.540,00	485.442,00	2.098
	Utang belanja kawat /faksimili/internet	673.773,00	1.356.132,00	682.359

Penjelasan :

1. Utang belanja pegawai yang terdiri dari utang belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 adalah sebesar Rp. 82.839.914,00 meningkat sebesar Rp 509.738,00 bila dibandingkan dengan utang belanja pegawai tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp. 82.330.176,00.

2. Utang belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp. 13.548.325,00 menurun Rp (664.106),00 bila dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp. 14.212.431,00 . Alasan penurunan utang belanja barang dan jasa adalah karena efisiensi penggunaan. Adapun perincian utang belanja barang dan jasa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2.1 Utang belanja jasa tenaga kebersihan

Merupakan utang pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang petugas kebersihan di bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 1.750.000,00

2.2 Utang belanja jasa tenaga keamanan

Merupakan utang pembayaran jasa tenaga keamanan kantor sebanyak 6 orang petugas keamanan di bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp 10.500.000,00.

2.3 Utang belanja tagihan telepon, air, listrik, dan internet

Merupakan utang belanja pembayaran langganan, telepon, air, dan internet pemakaian bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024.

3.1.7. Ekuitas Dana

Tabel 3.1.11
Saldo Ekuitas-Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	2.025.213.403,34	2.243.925.656,06
2.	Surplus / (Defisit) LO	(23.547.369.482,72)	(6.285.151.714,72)
3.	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	0,00	12.608.575,00
4.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	23.297.115.793,00	6.053.830.887
5.	Ekuitas Akhir	1.774.959.713,62	2.025.213.403,34

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu:

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Pada akhir tahun 2023 Badan Kesbangpol memiliki utang sebesar Rp. 96.388.239,00 yang terdiri dari :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 0,00
- b. Utang Belanja sebesar Rp 96.388.239,00
 - Utang Belanja Pegawai Rp. 82.839.914,00
 - Utang Belanja Barang & Jasa Rp. 13.548.325,00

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, *Good Governance* merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah sejalan dengan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas, maka dibentuk struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut:



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ



Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris badan yang membawahi:

- 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Kesatuan Bangsa
 - 3.1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
 - 3.2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
- 4. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
 - 4.1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
 - 4.2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

BAB V

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2023 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

